



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi cerai gugat dan pengesahan nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxx, tempat tanggal lahir xxx, 20 Desember 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxxxx xxxxxxx xxxxx, Rt. 001, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 06 April 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt, tanggal 04

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



November 2021 telah mengajukan perkara kumulasi cerai gugat dengan isbat nikah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung (Ayah Kandung) dan akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan penghulu yang bernama Penghulu, saksi nikahnya masing-masing bernama Penghulu (kerabat dari Penggugat) dan Saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Amuntai, guna dijadikan sebagai Dasar Hukum untuk pengurusan perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



xxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

8. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 04 Juli 2014 (Perempuan);

9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan jenis Zenit dan minumam yang memabukkan seperti minuman keras serta narkoba jenis sabu hal ini mengakibatkan Tergugat sering marah terhadap Penggugat dan sering kali membanting barang yang ada di sekitar Tergugat;

10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 06 Desember 2020 yang disebabkan masalah Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

11. Bahwa pada tanggal 04 April 2021 Tergugat di tangkap dengan kasus pidana “tanpa hak memiliki Narkoba golongan satu dalam bentuk bukan tanaman” dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun 7 bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (Tiga) bulan;

12. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal yaitu pada tahun 2015 selama kurang lebih 1 minggu namun rukun kembali;

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan baik oleh Tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx



xxxx xxxxxx tanggal 04 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amt, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Juli 2021, putusan tersebut telah berkekuatan tetap, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2 ;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

1.-----

**Saksi 1**, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di muka sidang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013 di Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung (Saksi sendiri) yang berwakil kepada Penghulu bernama Penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yang ditunjuk Penghulu (kerabat Penggugat) dan Saksi;
- Bahwa maharnya berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan status Tergugat perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah juga keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Sungai karias dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengkonsumsi zenith, minuman keras dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2.**-----

**Saksi 2**, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013 di Desa Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;



- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut, tetapi Saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung masih hidup;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan status Tergugat perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah juga keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tinggal terakhir di rumah sendiri di Desa Karias dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman yang memabukan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara cerai gugat dengan itsbat nikah;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat, karena kedua objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka perceraian dan merupakan perkara yang menentukan untuk diperiksanya perkara pokok tentang gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai istbat nikah Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung yang berwakil kepada Penghulu bernama Penghulu, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Penghulu (kerabat

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



Penggugat) dan Saksi, dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) tersebut berupa fotokopi yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) maka pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Amuntai telah benar, karena wilayah tempat tinggal Penggugat berada di wilayah yuridiksi (kewenangan relatif) Pengadilan Agama Amuntai dan diperoleh bukti antara Penggugat dengan Tergugat dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut meskipun secara administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Utara diakui sebagai sebuah keluarga dan pasangan suami-istri, akan tetapi tidak membuktikan kebenaran terjadinya pernikahan secara Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut bernilai permulaan dan perlu tambahan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keberadaan saksi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



pasal 175 R.Bg., oleh karena itu, secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat berasal dari pengetahuannya sendiri (dilihat, didengar dan dialami) sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg., keterangan antar saksi serta saling bersesuaian dan saling melengkapi untuk membuktikan pokok dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg., kemudian sebagai alat bukti telah mencapai jumlah batas minimal sebagai alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2013 di Desa Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung yang berwakil kepada Penghulu bernama Penghulu, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Penghulu (keluarga Penggugat) dan Saksi serta dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka, sementara antara Penggugat dan tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun semenda (*musharahah*), dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama ini juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak juga keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV, halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

“diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa Penggugat memerlukan penetapan pengesahan nikah dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013 di Desa Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah dikabulkan dan dinyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat telah mempunyai kedudukan secara hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengenai cerai gugatnya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap alat bukti saksi-saksi yang telah dipertimbangkan secara formil dalam gugatan pengesahan nikah dalam rangka perceraian di atas secara *mutastis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan cerai gugat di bawah ini;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi salinan putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Amt tanggal 27 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, maka berdasarkan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2013 di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat sering kali mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta minumam yang memabukkan;

Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tedersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد اولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق او للضرور منعاً للنزاع حتى  
لا تصح الحياة الزوجية حياً و بلاء**

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقه القاضي للشقاق طلاق  
بائن**

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wahyuni binti Junaidi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I** dan **Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Rasyidah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt



**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy.**

**Hj. Rasyidah, S. Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	
Rp.	30.000,00		
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	
Rp.	50.000,00		
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	
	180.000,00		
3.	PNBP Relas Panggilan	:	
Rp.	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
5.	Materai	:	Rp.
	10.000,00		
<hr/>			
Jumlah	Rp.	300.000,00	

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)